

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (SAP, 2010). Laporan keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan (SAP, 2010):

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya air serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

(b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.

(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (SAP, 2010). Pelaporan keuangan

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- (a) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- (b) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- (c) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- (d) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- (e) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Komponen laporan keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

- a) Laporan Realisasi Anggaran
- b) Neraca
- c) Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran untuk memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara eksekutif dengan legislatif sesuai peraturan perundang-undangan (SAP, 2010). Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Pendapatan
- b) Belanja
- c) Transfer
- d) Surplus/defisit
- e) Pembiayaan
- f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu (SAP, 2010). Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan dapat diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- a) Aset Lancar
- b) Aset Tetap
- c) Aset Lainnya
- d) Kewajiban Jangka Pendek
- e) Kewajiban Jangka Panjang
- f) Ekuitas Dana Lancar
- g) Ekuitas Dana Investasi

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca. Catatan Atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara; (khususnya pasal 23 ayat 1 : *Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*);
- b. Undang-undang No. 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

- c. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- d. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- e. Undang-undang No. 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
- f. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara;
- g. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- h. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- i. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- j. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- l. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- o. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendagri No. 37 Tahun 2013 mengenai Kebijakan Perjalanan Dinas;
- r. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 33 Tahun 2013 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan, dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014;
- s. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014;
- t. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014;
- u. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014;
- v. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 900/010567 Tanggal 23 Oktober 2014 Perihal Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

- I. Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran
- II. Neraca Komparatif SKPD
- III. Laporan Realisasi Anggaran SKPD

Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II. Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

- 1.1. Ekonomi Makro
- 1.2. Kebijakan Keuangan

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
- 4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Bab V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 5.1.1. Aset
 - 5.1.2. Kewajiban
 - 5.1.3. Ekuitas Dana
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Keuangan
 - 5.2.1. Pendapatan
 - 5.2.2. Belanja

Bab 6. Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

Bab 7. Penutup

Lampiran Tambahan

BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro dibidang pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jawa Tengah tergambar dalam luas area layanan irigasi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 992.455 Ha yang tercakup dalam 9.127 Daerah Irigasi (DI). Pembagian kewenangan pengelolaan Daerah Irigasi (DI) di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

No	Kewenangan	Luar Area (Ha)	%	Jumlah Daerah Irigasi (DI)
1	Pusat	346.998	34,96	39
2	Provinsi	86.252	8,69	106
3	Kabupaten/Kota	559.205	56,35	8.982
	Jumlah	992.455	100	9.127

Sesuai Tugas Pokok Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah terdiri 4 program utama, yaitu:

2.1.1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, untuk jaringan irigasi kewenangan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 sesuai target yaitu sebesar 74%, jika dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 2%, dimana tahun 2013 sebesar 72%. Kondisi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2010–2014 sebagai berikut ini:

Tahun	Kondisi Jaringan Irigasi					
	Baik		Sedang		Rusak	
	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
2010	42.263	49	43.989	51	0	0
2011	52.613	61	32.776	38	863	1
2012	56.926	66	29.326	34	0	0
2013	62.101	72	24.151	28	0	0
2014	63.826	74	19.838	23	2.588	3

2.1.2. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Pemenuhan kebutuhan air baku sampai akhir tahun 2014 sebesar 52,33% lebih besar dari target tahun 2014 sebesar 52%, jika dibandingkan dengan tahun 2013 terjadi kenaikan sebesar 2,21%, dimana pemenuhan kebutuhan air baku tahun 2013 sebesar 50.12%. Adapun pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan air baku di Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2010–2014 sebagai berikut ini:

No	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Kebutuhan Air Baku (juta m ³ /tahun)	719,734	709,180	714,895	714,707	714,707
2	Ketersediaan Air Baku (juta m ³ /tahun)	317,003	326,210	343,212	358,214	374,006
	Persentasi (%)	40,05	42,00	44,04	50,12	52,33

2.1.3. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai, dengan target penurunan luas daerah genangan akibat banjir seluas 5.000 Ha (167.000 Ha pada tahun 2013 menurun menjadi 161.861 Ha pada tahun 2014), telah tercapai penurunan luas daerah genangan akibat banjir seluas 5.139 Ha, sehingga capaiannya lebih besar dari target sebesar 5.000 Ha.

2.1.4. Program Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Program Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, dengan target kinerja sungai dalam kondisi baik tercapai sebesar 51,76% sesuai target RKPD tahun 2014 sebesar 51,76%. Tahun Anggaran 2014 dilakukan penanganan dan peningkatan dua Sub DAS pada yaitu Sub DAS Mrawu (Kabupaten Banjarnegara), Sub DAS Galeh (Kabupaten Temanggung).

1) Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2015, Bahan Musrenbang RPJMD, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2013.
2) Bahan LKPJ Gubernur Akhir Tahun 2014, Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, 2015.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014, dan untuk menjadi pedoman teknis pengelolaan keuangan di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah, maka Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014.

Pedoman Administrasi Keuangan Daerah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 mencakup:

- a. Pelaksana penatausahaan administrasi keuangan
- b. Standar minimal dokumen
- c. Pembukuan
- d. Pertanggungjawaban (SPJ)
- e. Pengawasan
- f. Pelaporan

3.1. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Tahun Anggaran 2014 tidak terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1. Kas dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setaio saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal.

4.3.2. Kas dan Setara Kas di Bendahara Penerimaan

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun sama yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran, yang digunakan untuk mencatat kas setara.

4.3.3. Persediaan

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah nomor: 900/010567 tanggal 23 Oktober 2014 bahwa perlakuan persediaan sebagai berikut:

- Pencatatan persediaan menggunakan metode periodik yaitu pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak mengupdate jumlah persediaan. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname) yang dituangkan pada Berita Acara Hasil Stock Opname per 31 Desember 2014.
- Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

4.3.4. Pengukuran Aset Tetap secara Umum

- a. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
- b. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- c. Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
- d. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- e. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- f. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi atau menggunakan NJOP setempat.
- g. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena penukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diperoleh atau nilai wajar aset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.
- h. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- i. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

4.3.5. Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

4.3.6. Peralatan dan Mesin

- Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
- Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

- Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

4.3.7. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

4.3.8. Jalan, Jaringan dan Instalasi

- Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
- Instalasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi tersebut siap digunakan.
- Bangunan air irigasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

4.3.9. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya di Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, yaitu berupa aset Buku Perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan.

4.3.10. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang berasal dari reklas aset yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali. Data Aset Lainnya ini hasil identifikasi aset dalam kegiatan akselerasi aset yang dilakukan antara Pengurus Barang Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah, karena Aset Lainnya ini mengalami rusak berat dan benar-benar tidak dapat digunakan, maka aset ini direncanakan akan diajukan penghapusan.

4.3.11. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

4.3.12. Kewajiban Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

4.3.13. Ekuitas Dana

Ekuitas dana terdiri dari :

- **Ekuitas Dana Lancar**

Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.

- **Ekuitas Dana Investasi**

Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai investasi permanen aset tetap, aset lainnya dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.

- **Ekuitas Dana Cadangan**

Ekuitas dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan aset tetap, serta mengacu pada Peraturan Gubernur No. 96 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, dimana kebijakan akuntansi yang dilakukan setiap tahun anggaran dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.1.1. Aset

5.1.1.1. Aset Lancar

5.1.1.1.1. Kas

5.1.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

5.1.1.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Saldo kas UP/GU/TU Kas sebesar Rp 589.551.355,- sampai dengan 31 Desember 2014 telah disetor ke Kas Umum Daerah.

5.1.1.1.1.2. Kas Di Bendahara Penerimaan

5.1.1.1.1.2.1. Kas di Bendahara Penerimaan SKPD

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp.0,- karena semua penerimaan sudah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

5.1.1.1.1.3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional dinas dan barang-barang yang dimaksudkan untuk tidak dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik dan harga pengadaan barang terakhir (Berita Acara Hasil Opname sebagaimana terlampir dalam Lampiran Tambahan).

Nilai Persediaan Per 31 Desember 2014 sebesar Rp920.117.688,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama/Jenis Persediaan	Nilai Persediaan
1	Persediaan bahan habis pakai	Rp 68.402.620
2	Persediaan pakaian dinas	Rp 50.458.000
3	Persediaan bahan penanggulangan banjir	Rp 788.554.318
4	Persediaan spare part alat berat dan kendaraan	Rp 12.702.750
	Jumlah	Rp 920.117.688

Adapun rincian untuk masing-masing persediaan sebagai berikut:

5.1.1.1.1.3.1. Persediaan Bahan Pakai Habis

Nilai Persediaan Bahan Habis Pakai periode 31 Desember 2014 sebesar Rp68.402.620,-dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama/Jenis Persediaan	Nilai Persediaan
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp 17.852.970
2	Persediaan Peralatan Kebersihan dan Pembersih	Rp 17.354.100
3	Persediaan Alat Listrik	Rp 24.736.550
4	Persediaan Cetakan	Rp 8.459.000
	Jumlah	Rp 68.402.620

5.1.1.1.3.2. Persediaan Pakaian Dinas

Persediaan Pakaian Dinas merupakan persediaan yang berasal dari kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, nilai persediaan pakaian per 31 Desember 2014 dinas sebesar Rp50.458.000,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama/Jenis Persediaan	Nilai Persediaan
1	Kain Korpri & Perlengkapannya	Rp 33.450.000
2	Kain Batik (2012 & 2014)	Rp 15.924.000
3	Kain Lurik (2012 & 2014)	Rp 1.084.000
	Jumlah	Rp 50.458.000

5.1.1.1.3.3. Persediaan Bahan Bangunan

Persediaan Bahan Bangunan disini merupakan persediaan bahan yang digunakan untuk darurat penanggulangan akibat bencana banjir, adapun nilai persediaan ini per 31 Desember 2014, sebesar Rp788.554.318,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama/Jenis Persediaan	Nialai Persediaan
1	Karung plastik	Rp 720.721.850
2	Kawat bronjong	Rp 25.843.000
3	Matras	Rp 34.489.468
4	Dolken	Rp 7.500.000
	Jumlah	Rp 788.554.318

5.1.1.1.3.4. Persediaan Suku Cadang dan Bakar Minyak/ Pelumas

Persediaan per 31 Desember 2014, sebesar Rp12.702.750,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama/Jenis Persediaan	Nialai Persediaan
1	Sparepart	Rp 12.702.750
	Jumlah	Rp 12.702.750

5.1.1.2. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap periode 31 Desember 2014 sebesar Rp5.600.925.404.032,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2014	2013
1	Tanah	Rp 5.233.693.996.161	Rp 5.219.643.429.711
2	Peralatan dan Mesin	Rp 26.943.638.154	Rp 23.267.013.455
3	Gedung dan Bangunan	Rp 14.348.594.375	Rp 13.720.330.375
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	Rp 325.851.202.476	Rp 252.927.415.934
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 87.972.866	Rp 87.972.866
	Jumlah	Rp 5.600.925.404.032	Rp 5.509.646.162.341

Selama Tahun 2014 mutasi aset tetap sebagai berikut:

Penambahan:

- Belanja modal selama tahun anggaran 2014 sebesar Rp 79.699.683.141,-
- Hadiah lomba PKPD-PU sebesar Rp1.284.000.000,-
- Reklasifikasi masuk atas pengadaan aset Tahun Anggaran 2014 Rp768.277.000,-
- Koreksi atas penilaian tanah yang bernilai terlalu rendah dan belum bernilai sebesar Rp10.314.198.550,-

Pengurangan:

- Aset ekstrakontable dengan nilai sebesar Rp18.640.000,-
- Reklasifikasi keluar atas pengadaan aset Tahun Anggaran 2014 Rp768.277.000,-

Adapun Rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap selama Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Saldo Aset Tetap 1 Januari 2014	Rp 5.509.646.162.341
Penambahan :	
Belanja Modal	Rp 79.699.683.141
Belanja Barang/Jasa	Rp -
Hibah/Hadiah	Rp 1.284.000.000
Mutasi Masuk	Rp -
Reklasifikasi	Rp 768.277.000
Koreksi	Rp 10.314.198.550
Penilaian	Rp -
Jumlah Penambahan	Rp 92.066.158.691
Pengurangan :	
Penghapusan	Rp -
Ekstrakontable	Rp 18.640.000
Reklasifikasi	Rp -
Hibah	Rp -
Mutasi Keluar	Rp 768.277.000
Koreksi	Rp -
Jumlah Pengurangan	Rp 786.917.000
Saldo Aset Tetap 31 Desember 2014	5.600.925.404.032

5.1.1.2.1. Tanah

Nilai Tanah periode 31 Desember 2014 sebesar Rp5.233.693.996.161,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2014	2013
1	Tanah	5.233.693.996.161	5.219.643.429.711
	Jumlah	5.233.693.996.161	5.219.643.429.711

5.1.1.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2014 sebesar Rp26.943.638.154,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2014	2013
1	Alat Berat	Rp 13.100.499.000	Rp 11.764.764.000
2	Alat-alat Angkutan	Rp 3.399.015.393	Rp 2.334.272.694
3	Alat-alat Bengkel	Rp 196.176.000	Rp 139.426.000
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 7.535.613.911	Rp 6.800.289.911
5	Alat Studio dan Komunikasi	Rp 1.513.134.200	Rp 1.471.489.200
6	Alat Laboratorium	Rp 1.191.708.900	Rp 749.280.900
7	Alat Keamanan	Rp 7.490.750	Rp 7.490.750
	Jumlah	Rp 26.943.638.154	Rp 23.267.013.455

5.1.1.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2014 sebesar Rp14.348.594.375,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2014	2013
1	Bangunan Gedung	Rp 13.339.455.000	12.850.699.000
2	Bangunan Monumen	Rp 1.009.139.375	869.631.375
	Jumlah	Rp 14.348.594.375	Rp 13.720.330.375

5.1.1.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	2014	2013
1	Bangunan Air (Irigasi)	Rp 325.538.196.809	252.671.837.767
2	Instalasi	Rp 313.005.667	255.578.167
	Jumlah	Rp 325.851.202.476	Rp 252.927.415.934

5.1.1.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap periode 31 Desember 2014 sebesar Rp62.404.429.124,- dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2014
Akm. Penyusutan Awal	Rp 8.793.356.469
Penyusutan Tahun Berjalan:	
- Koreksi/Penyesuaian Saldo Awal	Rp 40.296.594.370
- Penyusutan Tahun 2014	Rp 13.068.768.758
Akm. Penyusutan Per 31-12-2014	Rp 62.158.719.598

5.1.1.2.6. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya periode 31 Desember 2014 sebesar Rp87.972.866,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2014	2013
1	Buku Perpustakaan	87.972.866	87.972.866
	Jumlah	Rp 87.972.866	Rp 87.972.866

5.1.1.3. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya periode 31 Desember 2014 sebesar Rp1.381.451.317,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2014	2013
1	Alat Berat	Rp 169.620.000	Rp 169.620.000
2	Alat-alat Angkutan	Rp 443.640.000	Rp 443.640.000
3	Alat-alat Bengkel	Rp 51.850.000	Rp 97.821.000
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 551.919.317	Rp 618.355.317
5	Alat Studio dan Komunikasi	Rp 162.672.000	Rp 174.637.000
6	Alat Laboratorium	Rp 1.750.000	Rp 1.750.000
	Jumlah	Rp 1.381.451.317	Rp 1.505.823.317

5.1.1.4. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana terdiri dari: Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi, adapun Nilai Ekuitas Dana Per 31 Desember 2014 sebesar Rp5.541.115.107.606,-. Dengan rincian sebagai berikut:

5.1.1.4.1. Ekuitas Dana Lancar

No	Uraian	2014	2013
1	SILPA	Rp (204.618.514.462)	Rp (178.561.702.133)
2	Cadangan Persediaan	Rp 920.117.688	Rp 686.483.689
	Jumlah	Rp (203.698.396.774)	Rp (177.875.218.444)

5.1.1.4.2. Ekuitas Dana Investasi

No	Uraian	2014	2013
1	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	Rp 5.538.766.684.434	Rp 5.509.646.162.341
2	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan)	Rp 1.381.451.317	Rp 1.505.823.333
	Jumlah	Rp 5.540.148.135.751	Rp 5.511.151.985.674

5.1.1.4.3. Ekuitas Dana Untuk Dikonsolidasikan

No	Uraian	2014	2013
1	RK PPKD	Rp 204.618.514.462	Rp 174.142.188.012
2	Ekuitas Beban Dibayar Dimuka	Rp 46.854.167	
	Jumlah	Rp 204.665.368.629	Rp 174.142.188.012

5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.2.1. PENDAPATAN

Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2014 Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah Rp4.260.723.854,- dari anggaran Rp 4.204.958.000,- atau sekitar 101,33%. Adapun rincian pendapatan sebagai berikut:

5.2.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

No	Uraian	2014	2013
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp 2.932.431.036	Rp 3.349.496.335
	Jumlah	Rp 2.932.431.036	Rp 3.349.496.335

5.2.1.2. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Pendapatan Lain-lain PAD yang sah tahun 2014 terdiri dari Pendapatan dari Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp13.442.618,- dan Pendapatan Lain-lain SKPD yang berupa ganti rugi atas tanah untuk kepentingan pembangunan jalur ganda kereta api lintas Tegal-Pekalongan-Semarang yang dimiliki oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp1.314.850.200,-.

No	Uraian	2014	2013
1	Pendapatan dari Pengembalian	Rp 13.442.618	
2	Penerimaan Lain-lain SKPD	Rp 1.314.850.200	Rp -
	Jumlah	Rp 1.328.292.818	Rp -

5.2.2. BELANJA

5.2.2.1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp208.879.238.316,- dari anggaran Rp 226.432.763.000,- atau 92,25%.

5.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp57.646.304.658,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2014	2013
I.	Belanja Tidak Langsung	Rp 63.308.687.462	Rp 45.518.147.950
II.	Belanja Langsung	Rp 13.982.074.300	Rp 12.125.951.000
	Honorarium PNS	Rp 3.835.043.300	Rp 4.088.138.000
	Honorarium NonPNS	Rp 10.147.031.000	Rp 8.037.813.000
	Jumlah	Rp 77.290.761.762	Rp 57.644.098.950

5.2.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp51.888.793.413,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2014	2013
1	Belanja Bahan Habis Pakai	Rp 3.190.157.667	Rp 2.600.120.633
2	Belanja Bahan/Material	Rp 4.564.528.655	Rp 2.823.582.520
3	Belanja Jasa Kantor	Rp 1.769.393.240	Rp 1.100.128.250
4	Belanja Premi Asuransi	Rp 56.225.000	Rp 45.180.000
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp 2.646.472.078	Rp 2.106.784.430
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp 1.207.086.017	Rp 1.136.625.939
7	Bel. Sewa Rumah/Gedung /Gudang/Parkir	Rp 115.700.000	Rp 28.245.000
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	Rp 109.560.000	Rp 107.746.364
9	Belanja Sewa Alat Berat	Rp 336.383.000	Rp 240.460.000
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Rp 103.985.000	Rp 38.100.000
11	Belanja Makanan dan Minuman	Rp 1.275.317.750	Rp 1.225.364.460
12	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari	Rp 525.130.000	Rp 425.723.500
13	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 8.414.736.386	Rp 9.035.014.350
14	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Rp 29.750.000	Rp -
15	Belanja Pemeliharaan	Rp 22.665.529.120	Rp 14.700.529.124
16	Belanja Konsultasi	Rp 4.714.339.500	Rp 4.782.573.000
17	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat	Rp 164.500.000	Rp -
	Jumlah	Rp 51.888.793.413	Rp 40.396.177.570

5.2.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp79.699.683.141,- dari anggaran Rp89.489.693.000,- atau sekitar 89,06%. Adapun rincian belanja modal Tahun Anggaran 2014 terlampir dalam Laporan Potensi Aset Tahun Anggaran 2014.

Untuk masing-masing belanja modal sebagai berikut:

5.2.2.1.3.1. Belanja Tanah

No	Uraian	2014	2013
1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	Rp 3.736.367.900	Rp 6.653.060.960
	Jumlah	Rp 3.736.367.900	Rp 6.653.060.960

5.2.2.1.3.2. Belanja Peralatan dan Mesin

No	Uraian	2014	2013
1	Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp 1.064.742.699	Rp 180.022.500
2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	Rp 220.025.000	Rp 152.425.000
3	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	Rp 345.186.000	Rp 195.791.000
4	Belanja Modal Pengadaan Komputer	Rp 215.265.000	Rp 393.113.200
5	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	Rp 13.440.000	Rp 38.975.000
6	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	Rp 73.299.000	Rp 194.318.000
7	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	Rp 19.250.000	Rp -
8	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	Rp 460.057.000	Rp 422.425.000
	Jumlah	Rp 2.411.264.699	Rp 1.577.069.700

5.2.2.1.3.3. Belanja Gedung dan Bangunan

No	Uraian	2014	2013
1	BM. Pengadaan Konstruksi /Pembelian Bangunan	Rp 488.756.000	Rp 1.067.609.000
	Jumlah	Rp 488.756.000	Rp 1.067.609.000

5.2.2.1.3.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	2014	2013
1	BM. Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	Rp 73.005.867.042	Rp 71.928.436.508
2	BM. Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	Rp 57.427.500	Rp 93.126.000
	Jumlah	Rp 73.063.294.542	Rp 72.021.562.508

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN

Realisasi pendapatan selama tahun 2014 merupakan hak pendapatan Tahun Anggaran 2014, sehingga tidak terdapat perbedaan antara realisasi pendapatan di Laporan Operasional dengan di Laporan Realisasi Anggaran.. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Uraian	LRA	Penyesuaian	LO
1	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 2.932.431.036	Rp -	Rp 2.932.431.036
2	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp 1.328.292.818	Rp -	Rp 1.328.292.818
2	Pendapatan Hibah (Hadiah)	Rp 1.284.000.000	Rp -	Rp 1.284.000.000
	Jumlah	Rp 5.544.723.854	Rp -	Rp 5.544.723.854

5.3.2. BEBAN

Realisasi belanja di Tahun Anggaran 2014 terdapat realisasi belanja yang tidak menjadi beban di Tahun Anggaran 2014. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Uraian	LRA	Penyesuaian	LO
1	Beban Pegawai	Rp 77.290.761.762	Rp -	Rp 77.290.761.762
2	Beban Persediaan	Rp 10.762.220.089	Rp 233.633.999	Rp 10.528.586.090
3	Beban Jasa	Rp 7.205.585.740	Rp 46.854.167	Rp 7.158.731.573
4	Beban Pemeliharaan	Rp 25.312.001.198	Rp -	Rp 25.312.001.198
5	Beban Perjalanan Dinas	Rp 8.414.736.386	Rp -	Rp 8.414.736.386
6	Beban Penyusutan	Rp -	Rp 13.068.768.758	Rp 13.068.768.758
7	Beban Penghapusan Aset	Rp -	Rp 124.372.000	Rp 124.372.000
8	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -
9	Beban Lain-Lain	Rp 194.250.000	Rp -	Rp 194.250.000
	Jumlah	Rp 129.179.555.175		Rp 142.092.207.767

Adapun rincian penyesuaian sebagai berikut:

1.3.2.1. Beban Persediaan

No	Uraian	Saldo Awal	LRA	Saldo Akhir	Beban-LO
1	Belanja Habis Pakai	48.439.985	3.190.157.667	72.646.370	3.165.951.282
2	Belanja Bahan/Material	578.676.904	4.564.528.655	788.554.318	4.354.651.241
3	Belanja Cetak dan Peggandaan	9.929.800	1.207.086.017	8.459.000	1.208.556.817
4	Belanja Pakain Khusus dan Hari-hari Tertentu	49.437.000	525.130.000	50.458.000	524.109.000
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	1.275.317.750	-	1.275.317.750
	Jumlah	686.483.689	10.762.220.089	920.117.688	10.528.586.090

1.3.2.2. Beban Jasa

No	Uraian	Belanja - LRA	Beban - LO	Beban Ditanggungkan
1	Belanja Jasa	6.483.732.740	6.483.732.740	-
2	Belanja Premi Asuransi	56.225.000	9.370.833	46.854.167
3	Belanja Sewa	665.628.000	665.628.000	-
	Jumlah	7.205.585.740	7.158.731.573	46.854.167

1.3.2.3. Beban Penyusutan

No	Uraian	Jumlah Penyusutan
I	PERALATAN DAN MESIN	
1	Alat Besar	228.920.750
2	Alat Angkut	235.735.910
3	Alat Bengkel	24.107.000
4	Alat Pertanian & Peternakan	
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	715.149.320
6	Alat Kedokteran	
7	Alat Laboratorium	112.778.100
8	Alat Studio dan Komunikasi	139.205.840
9	Alat Meterologi dan Geofisika	
10	Alat Keamanan	1.488.375
II	GEDUNG, BANGUNAN DAN MONUMEN	
1	Bangunan Gedung	282.540.866
2	Monumen	29.598.948
III	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	
1	Jalan dan Jembatan	-
2	Bangunan Air/Irigasi	11.291.116.350
2	Instalasi	8.127.300
3	Jaringan	-
	Jumlah	13.068.768.758

5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Perubahan ekuitas nilai aset Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2014 sebagai berikut:

No	Uraian	LRA
1	Ekuitas Awal	Rp 5.503.045.339.612
2	Surplus Depisit - LO	Rp 68.070.803.814
	Surplus/Defisit - LO	Rp (136.547.483.914)
	RK PPKD	Rp 204.618.514.462
	Kas Bendahara	Rp (226.734)
3	Dampak Akumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	Rp (30.001.035.820)
	Koreksi/Penyesuaian Nilai Piutang	Rp -
	Koreksi/Penyesuaian Nilai Tak Tertagih Piutang	Rp -
	Koreksi/Penyesuaian Persediaan	Rp -
	Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen	Rp -
	Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap:	Rp 10.295.558.550
	- Penyesuaian nilai tanah terlalu rendah Rp 9.584.536.550	
	- Penyesuaian tanah yang belum bernilai Rp 729.662.000	
	- Ekstrakontable TA.2014 Rp (18.640.000)	
	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap:	Rp (40.296.594.370)
	- Penyusutan TA.2013 Rp (40.296.594.370)	
	Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya	Rp -
4	Ekuitas Akhir	Rp 5.541.115.107.606

BAB VI

PENJABARAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Gambaran Umum

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu organisasi pemerintah di Provinsi Jawa Tengah, mempunyai strategi dan kebijakan untuk meraih keberhasilan dan tekad menunjang program nasional utamanya dalam sektor pangan. Konsep satu sungai satu rencana dan satu pengelolaan secara terpadu merupakan pegangan yang senantiasa dikembangkan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan permasalahan pengelolaan sumber daya air seperti banjir dengan daya rusak air, kekeringan, kualitas air dengan pencemaran lingkungan serta kebutuhan pasokan air baku untuk minum, irigasi, perikanan, listrik dan pariwisata, dapat direncanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan dari hulu sampai hilir.

Pencanangan Otonomi Daerah yang dimulai tahun 2001 dan dengan terbitnya Undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, telah mempengaruhi perubahan paradigma pengelolaan sumber daya air diluar kewenangan provinsi sehingga banyak fasilitasi Sumber Daya Air yang kurang mendapat perhatian oleh kabupaten/kota termasuk pelaksanaan Operasi Pemeliharaan yang tidak terintegrasi dapat berakibat fungsi jaringan menjadi kurang optimal. Selanjutnya dengan ketentuan Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala LAN nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengharuskan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun dan merumuskan Perencanaan Stratejik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasar Peraturan Daerah No 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok *melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang sumber daya air berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan*. Untuk Melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sumber daya air;
3. Pembinaan dan fasilitas bidang sumber daya air lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
4. Pelaksanaan tugas di bidang pengembangan dan pembinaan teknis, irigasi dan air baku, sungai waduk dan pantai, dan kerjasama pendayagunaan sumber daya air;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya air;
6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.


6.3. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 Susunan Organisasi Dinas PSDA

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, terdiri dari 3 Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Program
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis, terdiri dari 3 seksi:
 1. Seksi Survey, Investigasi dan Desain
 2. Seksi Hidrologi
 3. Seksi Pengembangan dan Sistem Informasi SDA
- d. Bidang Irigasi dan Air Baku, terdiri dari 2 seksi:
 1. Seksi Operasi dan Pemeliharaan
 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan
- e. Bidang Sungai, Waduk dan Pantai, terdiri dari 3 seksi:
 1. Seksi Operasi dan Pemeliharaan
 2. Seksi Pembangunan dan Konservasi
 3. Seksi Penanggulangan Banjir dan Peralatan
- f. Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Sumber Daya Air, terdiri dari 2 seksi:
 1. Seksi Kerjasama dan Manajemen Mutu
 2. Seksi Manajemen Aset dan Perijinan
- g. UPTD, terdiri dari:
 1. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal
 2. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang
 3. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana
 4. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo
 5. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo
 6. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PSDA PROVINSI JAWA TENGAH



6.4. Visi dan Misi

6.4.1. Visi

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan eksistensi organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di masa depan, telah menetapkan visi: **"Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang handal dengan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat secara adil, merata dan berkelanjutan yang bertumpu pada kemandirian dan swadaya masyarakat"**.

6.4.2. Misi

- 1). Mewujudkan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap upaya konservasi Sumber Daya Air secara terpadu dan berkelanjutan.
- 2). Mewujudkan pengembangan Sumber Daya Air secara terpadu berkelanjutan dan kelestarian fungsi prasarana dan sarana SDA.
- 3). Mengurangi dampak kerusakan akibat banjir dan kekeringan terutama pada kawasan strategis dan sumber-sumber produksi pertanian.
- 4). Mewujudkan tata pengaturan air yang berwawasan lingkungan secara optimal, terpadu dan berkelanjutan.
- 5). Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Air yang memberikan keadilan bagi masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan antar daerah dan antar kepentingan.

6.5. Ketentuan Perundang-Undangan Yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional khususnya pengelolaan Irigasi/Rawa, Sungai sebagai berikut :

6.5.1. Pengelolaan Irigasi/Rawa

- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 160 Tahun 2010 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Tengah.
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 611/23/2010 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Wewenang, Tugas dan Tanggung jawab Kelembagaan Pengelola Irigasi.
- Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Wewenang, Tugas dan Tanggung jawab Kelembagaan Pengelola Irigasi.

6.5.2. Pengelolaan Sungai

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan ekosistemnya.

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai
- Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
- Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan
- Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2011 tentang Sungai
- Keputusan Presiden Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989 tentang Pembagian Wilayah Sungai.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan atas air dan atau Sumber Air pada Wilayah Sungai.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai.
- Permen PU Nomor 72/PRT/1997 tentang Keamanan Bendungan Jo. Kepmen Kimpraswil Nomor 296 /KPTS /2001 tentang Perubahan Peraturan Menteri PU Nomor 72/PRT/1997 tentang Keamanan Bendungan.
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung Propinsi Jawa Tengah.

BAB VII

P E N U T U P

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pengelolaan Sumber daya Air Provinsi Jawa Tengah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014.